

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA TITIP BELI MELALUI
SOSIAL MEDIA INSTAGRAM**



Oleh :

ROSI AMBARETHA

NIM.031811133008

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2021/2022

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA TITIP BELI MELALUI
SOSIAL MEDIA INSTAGRAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn, LL.M.

NIP.198109152006041002

PENYUSUN



ROSI AMBARETHA

NIM. 031811133008

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 21 April 2022

Tim Penguji Skripsi :



Ketua :Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M

.....

Anggota :



1. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.

.....



2. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H.

.....



3. Gianto Al Imron, S.H., M.H.

.....



4. Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H.

.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSI AMBARETHA
NIM : 031811133008
Bidang Minat : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA TITIP
BELI MELALUI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai kesamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 25 April 2022

Yang membuat pernyataan,



ROSI AMBARETHA
NIM. 031811133008

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah atas rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun pula penulisan skripsi ini dilakukan untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka untuk mendapatkan gelas Sarjana Hukum Program S-1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis memahami bahwa terdapat berbagai pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, yaitu kepada mama dan ayah, yang selalu mendoakan penulis di setiap langkah, memberikan dukungan materil maupun imateril termasuk dalam hal menyekolahkan penulis hingga penulis ada di titik ini;
2. Saudara kandung penulis, yaitu Mbak Icha, Adek tata yang telah memberikan dukungan berupa moril maupun materil kepada penulis selama ini;
3. Om Yatno, Om Sugik, Tante Umi, Mbak nunung, Mbak Eming, Mbak meis, Mas adi, selaku paman dan tante penulis yang telah memberikan semangat untuk terus melanjutkan sekolah dan menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi yang telah

membimbing dan membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H. , selaku dosen wali penulis yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama proses perkuliahan;
6. Dosen – dosen Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan bimbingan maupun dukungan untuk penulis selama masa perkuliahan;
7. Dhandy rekan magang dan berkeluh kesah, terima kasih mau menerima penulis apa adanya dan mau berbagi pendapat, pikiran saat penulis membuat proposal skripsi hingga sidang akhir serta kegiatan selama masa kuliah;
8. Ganesh, Balqis, Indah, Leni, Dewi, Bagus, teman – teman KKN ke – 63 dusun Banyumeneng yang sudah menjadi partner yang keren, sefrekuensi sehingga KKN dilewati dengan sangat menyenangkan dan bisa saling support sampai akhir masa kuliah penulis;
9. Mbak Adette dan teman – teman PATAKA yang telah menerima penulis untuk ikut berproses selama perkuliahan;
10. M.Topik S.H dan Rizaldi S.H, terima kasih atas segala dukungan dan support yang diberikan kepada penulis. Terima kasih sudah menemani penulis sampai terselesaikannya skripsi ini;
11. Tya de sangkai, Ardhana Christian Noventry, Ida nur Azizah, Asmanada Chairunnisa, Bagus satya, Rofadan mina, Ghanesa

selaku teman-teman seperjuangan penulis. Terima kasih selalu ada bagi penulis untuk bisa bertahan dilingkungan perkuliahan;

12. Selvi, Nova, Frederrica, Firdania, Nila, Hanifah, Claudia, Ulfa, Findia, sahabat penulis dari SMK yang tergabung mrnjadi grup KAPAK OFFICIAL. Terima kasih selalu mendukung langkah penulis dalam menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi;
13. Mega, Dini, Imela, Salsabilla, Manda sahabat penulis yang menggabungkan diri menjadi grup NDOSS. Sahabat penulis sejak SMP Terima kasih karena telah dengan tulus menemani dan mendengar keluh kesah perjalanan penulis selama perkuliahan sehingga selalu bersemangat untuk berkuliah;
14. Nizrina, Aini, Indah, Naomi, Desi yang tergabung dalam SORE HORE sahabat penulis sejak SMA. Terima kasih selalu mau menerima pendapat dan berbagi pikiran yang berhubungan dengan kuliah penulis;
15. Anin, April, Yustika sahabat penulis sejak SD. Terimakasih atas segala support dan doanya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
16. Ifandhy Cahya Almasyah . Terima kasih banyak telah hadir di kehidupan penulis sejak 2014 hingga sekarang, selalu ada di masa susah dan senang penulis, serta menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini;

17. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga terutama angkatan 2018 serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu kajian dalam bidang hukum. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran demi perbaikan penulisan selanjutnya.

Penulis,



ROSI AMBARETHA
NIM. 031811133008

Abstrak

Usaha jasa titip beli di Instagram akhir-akhir ini sedang menjamur di sosial media terutama sosial media Instagram. Akan tetapi dalam pelaksanaannya justru banyak diwarnai dengan permasalahan wanprestasi. Misalnya, barang yang tidak sesuai atau keliru, adanya cacat tersembunyi, *hit and run* dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian konsumen. Hal demikian dikarena perjanjian *standart* dalam usaha jasa titip beli di Instagram dirasa kurang cukup melindungi hak-hak konsumen pengguna jasanya. Sehingga memunculkan adanya kritikan mengenai bagaimana hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian jasa titip beli melalui media sosial Instagram agar dapat diketahui seperti apa karakteristik perjanjian jasa titip beli di Instagram ini sebenarnya, serta bagaimana bentuk pertanggung gugatan pelaku usaha dalam perjanjian jasa titip beli di Instagram ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk menjawab dan menganalisis perjanjian jasa titip beli di Instagram ini sebenarnya masuk kedalam karakteristik perjanjian apa sehingga bentuk tanggung gugat pelaku usaha dalam perjanjian jasa titip beli di Instagram ini bagaimana dengan perbedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Perjanjian Jasa titip Beli, media sosial Instagram, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999, perjanjian baku

Abstract

The business of buying and selling services on Instagram lately is mushrooming on social media, especially Instagram social media. However, in its implementation, it is often colored by default problems, for example, goods that are not appropriate or wrong, hidden defects, hit and run and so on that result in consumer losses. This is because standard agreements in the business of buying and selling services on Instagram are deemed insufficient to protect the rights of consumers who use their services. So that it raises criticism about how the legal relationship between business actors and consumers is in the purchase-trust service agreement through Instagram social media in order to be able to see what the characteristics of the deposit-purchase service agreement on Instagram are actually and what is the form of liability for business actors in the deposit-purchase service agreement on Instagram. . This study will discuss using a conceptual approach to answer and analyze the trust-purchase service agreement on Instagram. What are the characteristics of the agreement, so that the form of accountability of business actors in this Instagram-purchase service agreement, how about the guidelines in the Civil Code and Laws -Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection Law.

Keywords: Buy-entrust Service Agreement, Instagram social media, Law no. 8 of 1999, standard agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	i2
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	3
KATA PENGANTAR	4
Abstrak.....	8
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	12
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	13

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Tipe Penelitian	11
1.5.2 Pendekatan Penelitian	11
1.5.3 Bahan hukum	12

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	19
KARAKTERISTIK PERJANJIAN JASA TITIP BELI MELALUI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM	19
2.1 Konsep Perjanjian Jasa Titip Beli di Instagram	19
2.2 Bentuk Perjanjian Jasa Titip beli di Instagram dalam hukum perjanjian.....	58
2.3 Syarat Sahnya Perjanjian Jasa Titip Beli di Instagram.....	84
BAB III.....	89
TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JASA TITIP BELI DI INSTAGRAM	89
3.1 Risiko Dalam Perjanjian Jasa Titip Beli di Instagram	90
3.2 Ganti Kerugian Dalam Perjanjian Jasa Titip Beli di Instagram	93
3.3 Upaya Hukum yang Dapat di Lakukan Konsumen Dalam Perjanjian Jasa Titip Beli di Instagram	102
BAB IV	114
PENUTUP	114
4.1 Kesimpulan.....	114
4.2 Saran.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : beberapa contoh mekanisme pemesanan jasa titip beli di beberapa sosial media.....	44
---	----

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.